



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2181 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DALAM KEGIATAN WISUDA SARJANA KE-79
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Upacara Wisuda Sarjana Ke-79 UIN Raden Fatah Periode bulan Desember 2021 akan dilaksanakan secara offline maka perlu di bentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor; b. bahwa saudara – saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan BIDIK MISI; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi; 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi; 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1558/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswa Perguruan Tinggi; 9. Permenristekdikti Nomor 36 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masuk Tahun Anggaran 2021; 11. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 845/E/2011 Tanggal 17 Juni 2011 tentang Program Bidik Misi; 12. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1016/E/2011 Tanggal 15 Juni tentang Masa Orientasi Mahasiswa Baru; 13. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tanggal 24 Agustus tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021; 15. Hasil Keputusn Rapat Pimpinan Selasa tanggal 30 November 2021 tentang 16. penetapan tanggal dan lokasi wisuda.

Memperhatikan : Bahwa untuk menyelenggarakan Upacara Wisuda Sarjana Ke-79 UIN Raden Fatah Palembang Periode Desember 2021 yang akan dilaksanakan secara offline.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Wisuda Sarjana Ke-79 UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021
Kedua : Membentuk Panitia Pelaksana Wisuda Sarjana ke-79 UIN Raden Fatah Palembang Periode Desember 2021. Sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; ;
Ketiga : Panitia pelaksana bertugas mensosialisasikan, mempersiapkan dan melaksanakan wisuda ke-79 serta menyampaikan laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Rektor. ;
Kaempat : Semua biaya yang timbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Raden Fatah Tahun 2021


Kelima : Kepada panitia diberi remunerasi dan atau honorarium sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: 252 Poin
Pengarah	: 233 Poin
Anggota Senat Universitas	: 213 Poin
Pengawas	: 194 Poin
Ketua Pelaksana	: 194 Poin
Wakil Ketua Pelaksana	: 175 Poin
Narasumber /Orasi ilmiah	: Rp. 1.700.000,-/jam
Sekretaris	: 155 Poin
Pengelola Keuangan	: 155 Poin
Koordinator	: 136 Poin
Diregen	: Rp. 250.000,-/Orang
Pembaca Ayat Suci	: Rp. 250.000,-/Orang
Anggota	: 116 Poin
Pegawai Kontrak BLU	: Rp. 250.000,-/Orang
Dosen Tetap Non PNS	: Rp. 250.000,-/Orang
Padelmen / MC	: Rp. 250.000,-/Orang
Tim Satpam 15 Orang	: Rp. 200.000,-/Orang
Tim Kepolisian 10 orang	: Rp. 250.000,-/Orang
Wartawan 10 orang	: Rp. 200.000,-/Orang

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 1 Desember 2021

Rektor,



Nyayu Khedijah